



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG UTARA
KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 229/PW.01-BA/6474/2023 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Elai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 229/PW.01-BA/6474/2023 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Elai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Annisa Hashifah Rahmah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Sigit Purwaka sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry